



# **BUPATI GAYO LUES**

## **QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2012**

### **TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PERIKANAN SUNGAI**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

##### **BUPATI GAYO LUES,**

- Menimbang : a. bahwa sungai merupakan anugerah Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah;
- b. bahwa melalui pemanfaatan secara bijaksana, bertanggungjawab, adil, partisipatif dan berkelanjutan sumber daya sungai dan Perikanan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya percepatan pembangunan daerah, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Pengelolaan Sumber Perikanan Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3647);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
dan  
BUPATI GAYO LUES**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PERIKANAN SUNGAI.**

3

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perikanan adalah wilayah usaha untuk memanfaatkan sumberdaya sungai.
7. Sumber daya sungai adalah segala unsur sungai yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, mencakup sumber daya manusia, sumber daya hayati sungai, sumber daya nonhayati lainnya.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati sungai.
9. Sumber daya ikan adalah sumberdaya hayati sungai mencakup segala jenis ikan dan tumbuhan serta makhluk hidup lainnya.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di sungai yang dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem.
11. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan dan/atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
12. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
13. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.

14. Perijinan usaha perikanan adalah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan perdagangan ikan.
15. Perajinan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan sungai adalah jenis-jenis perijinan yang harus dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum yang dapat melakukan pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan sungai.
16. Jumlah yang boleh ditangkap adalah optimum jumlah ikan dari masing-masing jenis atau kelompok kelompok jenis yang boleh ditangkap setiap tahun, dan/atau selama masa lainnya yang mungkin ditentukan, untuk kegiatan penangkapan ikan.
17. Jumlah usaha penangkapan Ikan adalah jumlah optimum penangkapan ikan beserta tipe dan ukuran serta alat tangkap dan metodenya yang diizinkan untuk beroperasi menangkap jenis-jenis ikan atau kelompok-kelompok jenis ikan tertentu di sungai.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan, baik di perairan tawar, payau maupun di danau.
20. Pengelolaan perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implemenasinya (dengan *enfor cement* jika diperlukan), dalam upaya menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.

## BAB II YURISDIKSI SUNGAI

### Pasal 2

- (1) Sungai yang terdapat dalam wilayah administratif Kabupaten sebanyak 141 Sungai yang dihitung berdasarkan manfaat.
- (2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan undang-undang yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah wilayah Kabupaten Gayo Lues.

#### **Pasal 4**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan manajemen sumber daya sungai dan perikanan di wilayahnya;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- c. penegakan hukum daerah dalam bidang pengelolaan sumber daya sungai dan perikanan;
- d. memberikan izin usaha perikanan dan penangkapan ikan yang berkaitan dengan pemanfaatan;
- e. pengutipan retribusi badan usaha, kelompok atau masyarakat atau individu yang memanfaatkan sumber daya sungai dan jasa Sungai;

#### **Pasal 5**

Penetapan batas wilayah sungai yang menjadi yurisdiksi Daerah Kabupaten dengan kabupaten lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Bupati.

### **BAB III PENATAAN RUANG SUNGAI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang melakukan penyusunan dan penetapan tata ruang sungai.
- (2) Penyusunan dan penetapan tata ruang sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PENGELOLAAN SUNGAI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan sungai yang terdapat di wilayah Kecamatan oleh setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan usaha berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau bada hukum yang melakukan usahanya dengan memanfaatkan sungai di dalam wilayah kecamatan dikenakan retribusi dan/atau pungutan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur melalui keputusan Bupati.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan sumber daya Sungai dan perikanan dengan melestarikan sumber daya Sungai dan perikanan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di Kabupaten.

#### **Pasal 11**

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan dokumentasi mengenai data sumber daya Sungai dan perikanan guna menunjang pengelolaan dan pemanfaatannya.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya di bidang Sungai dan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swasta nasional, internasional dan/atau lembaga asing serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dalam bidang sungai dan perikanan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya sungai dan perikanan.

#### **Pasal 14**

Pemerintah kabupaten mendorong, menggerakkan, membantu, memberdayakan dan melindungi usaha perikanan tradisional dan melindungi pembudidaya ikan berskala kecil, terutama melalui koperasi, lembaga adat, dan bentuk pemberdayaan ekonomi dan nelayan lainnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan memberikan akses terciptanya kelancaran tata niaga perikanan serta meningkatkan kualitas hasil sungai dan perikanan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Pertama Kewajiban

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui instansi teknis berkewajiban untuk memelihara sungai yang baik dan benar serta berperan aktif memberikan motivasi kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah kabupaten melalui instansi teknis mengupayakan tersedianya bibit ikan yang layak di masing-masing sungai.
- (3) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait harus berperan aktif dalam memprogramkan kegiatan pengembangan bidang perikanan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.
- (4) Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait berkewajiban untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang dapat merugikan daerah.
- (5) Setiap Penangkap ikan berkewajiban melakukan pemeliharaan sungai dengan merawat dan menjaga flora dan fauna sungai agar tidak mengganggu ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- (6) Setiap Penangkap ikan diwajibkan memperlakukan penangkapan pilih.
- (7) Setiap Penangkap ikan diwajibkan memakai jala dan pancing.
- (8) Setiap Penangkap ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) dikenakan sanksi.

### Bagian Kedua Larangan

#### Pasal 17

- (1) Setiap Penangkap ikan, dilarang melepaskan obat-obatan yang dapat mematikan ikan.
- (2) Setiap Penangkap ikan, dilarang mengebom, Meracun dan strum dan sejenisnya.
- (3) Setiap Penangkap ikan yang melanggar ketentuan Ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran dan seterusnya dijadikan tersangka oleh tim penertiban dibawah koordinasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dengan membuat berita acara penangkapan.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya sungai dan perikanan di wilayah kabupaten.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Sungai dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau pemilik badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan Qanun ini diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Akibat kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat wajib memberikan kompensasi.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk itu yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, oleh Para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan pernyataan benda atau Surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat mempertanggung jawabkan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum di atur dalam qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren

pada tanggal, 6 November 2012 M  
4 Muharram 1434 H

**BUPATI GAYO LUES,**

**H. IBNU HASIM**